

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Di Indonesia

¹Emiel Salim Siregar, ²Fran Ardifka, ³Fathur Rahman, ⁴Imam Ardillah, ⁵Farhan Prayoga, ⁶Samsir Alam

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Sumatera Utara Indonesia
Email: emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK – Pasar modal merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi. Dalam praktiknya, aktivitas pasar modal melibatkan berbagai pihak seperti investor, emiten, perusahaan sekuritas, manajer investasi, kustodian, serta lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hubungan hukum yang kompleks di antara para pihak tersebut sering menimbulkan sengketa akibat wanprestasi, kurangnya keterbukaan informasi, penipuan, manipulasi pasar, insider trading, serta rendahnya pemahaman investor terhadap mekanisme pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Penyelesaian sengketa di pasar modal dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melalui pengadilan memberikan kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum yang jelas, meskipun memerlukan waktu dan biaya yang relatif besar. Sementara itu, jalur non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi dinilai lebih cepat, lebih efisien, dan lebih menjaga kerahasiaan bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pasar modal, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh OJK, optimalisasi lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), peningkatan literasi hukum dan keuangan bagi investor, serta profesionalisme aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pasar Modal, Sengketa, Litigasi, Non-Litigasi, Perlindungan Investor, BAPMI, OJK.

ABSTRACT - The capital market is one of the important sectors in the national economy that serves as a means of raising funds and investment. In practice, capital market activities involve various parties such as investors, issuers, securities companies, investment managers, custodians, and supervisory institutions such as the Financial Services Authority (OJK). The complex legal relationships among these parties often give rise to disputes due to defaults, lack of information disclosure, fraud, market manipulation, insider trading, and investors' low understanding of capital market mechanisms. This research uses a normative legal method with a qualitative descriptive approach through a literature study. Capital market dispute resolution can be carried out through two main channels, namely litigation and non-litigation. The litigation route through the courts provides permanent legal force and clear legal certainty, although it requires relatively large amounts of time and cost. Meanwhile, non-litigation channels such as arbitration, mediation, and negotiation are considered faster, more efficient, and maintain business confidentiality. To improve the effectiveness of capital market dispute resolution, regulatory strengthening is needed, increased supervision by OJK, optimization of arbitration institutions such as the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI), improvement of legal and financial literacy for investors, and professionalism of law enforcement officers.

Keywords: Capital Market, Dispute, Litigation, Non-Litigation, Investor Protection, BAPMI, OJK.

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan, khususnya perusahaan dan pemerintah. Melalui pasar modal, investor dapat menanamkan modalnya dalam berbagai bentuk efek seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya. Keberadaan pasar modal memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong stabilitas ekonomi. Namun demikian, aktivitas dalam pasar modal tidak terlepas dari berbagai potensi sengketa yang dapat timbul akibat hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.

Sengketa dalam pasar modal umumnya terjadi antara investor dengan emiten, investor dengan perusahaan sekuritas, antarpelaku pasar, maupun antara pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam transaksi efek. Sengketa tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti wanprestasi, penipuan, manipulasi pasar, insider trading, pelanggaran keterbukaan informasi, hingga penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Kompleksitas transaksi serta besarnya nilai ekonomi yang terlibat menjadikan penyelesaian sengketa pasar modal memerlukan mekanisme yang tepat, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Penyelesaian sengketa pasar modal pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan yang berwenang, sedangkan jalur non-litigasi dapat ditempuh melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam praktiknya, banyak pelaku pasar lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena dianggap lebih efisien, menjaga kerahasiaan bisnis, serta dapat menghemat waktu dan biaya. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa di bidang pasar modal adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), yang menyediakan fasilitas arbitrase, mediasi, dan pendapat mengikat.

Selain itu, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum di pasar modal. OJK bertugas mengawasi seluruh aktivitas pasar modal serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Pengawasan yang efektif dari OJK

diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya sengketa sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Penyelesaian sengketa dalam pasar modal menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin terciptanya pasar yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tidak hanya memberikan perlindungan kepada investor, tetapi juga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk sengketa serta prosedur penyelesaiannya menjadi hal yang sangat diperlukan dalam mendukung perkembangan pasar modal yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif mekanisme penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia, mencakup faktor penyebab, jenis sengketa, dasar hukum, jalur litigasi, jalur non-litigasi, serta upaya peningkatan efektivitasnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum bisnis serta menjadi referensi bagi para praktisi dan pemangku kepentingan di bidang pasar modal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pasar modal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang pasar modal. Pendekatan ini digunakan karena objek yang diteliti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta teori-teori hukum yang relevan dengan sengketa pasar modal.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor penyebab sengketa pasar modal, jenis-jenis sengketa yang sering terjadi, dasar hukum penyelesaiannya, mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi dan non-litigasi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pasar modal. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha menjelaskan kondisi nyata yang terjadi dalam praktik pasar modal serta kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan lain yang berkaitan dengan pasar modal. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang membahas penyelesaian sengketa pasar modal. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, memahami, serta menganalisis berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data secara logis, sistematis, dan mendalam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Sengketa Pasar Modal

Sengketa dalam pasar modal merupakan salah satu persoalan yang sering muncul akibat adanya hubungan hukum antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi dan transaksi efek. Pihak-pihak tersebut meliputi investor, emiten, perusahaan sekuritas, manajer investasi, kustodian, hingga lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sengketa dapat timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan akibat tindakan, kelalaian, maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya sengketa dalam pasar modal (Waluyo et al., 2025).

Salah satu faktor utama penyebab sengketa pasar modal adalah wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Contohnya, perusahaan sekuritas yang terlambat menyelesaikan transaksi saham atau emiten yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran obligasi kepada investor. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan sehingga mendorong pihak yang dirugikan untuk menuntut penyelesaian hukum (Putri et al., 2025).

Faktor berikutnya adalah kurangnya keterbukaan informasi (disclosure). Dalam pasar modal, prinsip keterbukaan merupakan hal yang sangat penting karena investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh emiten. Jika perusahaan tidak menyampaikan informasi material secara jujur, lengkap, dan tepat waktu, maka investor dapat mengalami kerugian akibat keputusan investasi yang keliru. Misalnya, perusahaan menyembunyikan kondisi keuangan yang buruk atau tidak melaporkan risiko usaha secara transparan. Hal ini sering menjadi sumber sengketa antara investor dan emiten (Haekal, 2024).

Selain itu, praktik penipuan dan manipulasi pasar juga menjadi penyebab utama sengketa. Penipuan dapat berupa penyampaian informasi palsu untuk menarik minat investor, sedangkan manipulasi pasar dilakukan untuk memengaruhi harga efek secara tidak wajar demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik seperti *cornering*, *wash sale*, dan *pump and dump* dapat merugikan investor karena harga saham tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan sengketa perdata, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana (Lie et al., 2023).

Insider trading atau perdagangan berdasarkan informasi orang dalam juga merupakan faktor yang sering menimbulkan sengketa. Tindakan ini terjadi ketika seseorang yang memiliki akses terhadap informasi rahasia perusahaan menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi efek. Investor lain yang tidak memiliki akses informasi yang sama akan berada pada posisi yang tidak adil, sehingga kepercayaan terhadap pasar modal menurun dan konflik hukum dapat muncul (Husnul Khowatim et al., 2026).

Faktor lainnya adalah lemahnya pemahaman investor terhadap mekanisme pasar modal. Banyak investor yang melakukan investasi tanpa memahami risiko, hak, dan kewajiban hukumnya. Ketidaktahuan ini sering menyebabkan kesalahpahaman dengan perusahaan sekuritas atau manajer investasi, terutama terkait kerugian investasi. Tidak jarang investor menganggap seluruh kerugian sebagai bentuk pelanggaran, padahal sebagian merupakan risiko normal dalam investasi. Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan menjadi langkah pencegahan yang sangat penting (Nurhasanah et al., 2024).

2. Jenis-Jenis Sengketa Dalam Pasar Modal

Pasar modal merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara para pihak di pasar modal

sering kali menimbulkan berbagai bentuk sengketa. Sengketa tersebut muncul karena adanya pelanggaran hak, ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Jenis-jenis sengketa dalam pasar modal sangat beragam tergantung pada pihak yang terlibat dan bentuk pelanggaran yang terjadi (Nurhasanah et al., 2024).

Salah satu jenis sengketa yang paling umum adalah sengketa antara investor dan emiten. Emiten adalah perusahaan yang menawarkan efek kepada masyarakat melalui pasar modal. Sengketa ini biasanya terjadi ketika investor merasa dirugikan akibat informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan yang disampaikan oleh emiten. Misalnya, perusahaan tidak mengungkapkan kondisi keuangan yang sebenarnya atau menyembunyikan risiko bisnis yang dapat memengaruhi nilai investasi. Akibatnya, investor mengalami kerugian karena mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang tidak akurat (Rivelino et al., 2023).

Jenis sengketa berikutnya adalah sengketa antara investor dengan perusahaan sekuritas atau perusahaan efek. Perusahaan sekuritas berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli saham dan instrumen pasar modal lainnya. Sengketa dapat timbul apabila perusahaan sekuritas melakukan kesalahan dalam pelaksanaan transaksi, penyalahgunaan dana nasabah, keterlambatan penyelesaian transaksi, atau tindakan yang tidak sesuai dengan instruksi investor. Dalam beberapa kasus, investor juga merasa dirugikan karena kurangnya penjelasan mengenai risiko investasi yang ditawarkan (Anggraeni et al., 2025).

Selain itu, terdapat sengketa antara investor dengan manajer investasi, khususnya dalam pengelolaan reksa dana. Sengketa ini terjadi apabila investor merasa bahwa pengelolaan dana tidak dilakukan secara profesional, transparan, atau sesuai dengan prospektus yang telah disepakati. Manajer investasi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan investor, sehingga kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan dapat memicu perselisihan hukum.

Sengketa juga dapat terjadi antaremiten atau antarpelaku usaha di pasar modal. Misalnya, perselisihan terkait akuisisi perusahaan, pengambilalihan saham, pelaksanaan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau konflik kepentingan dalam transaksi bisnis tertentu. Sengketa semacam ini umumnya melibatkan nilai ekonomi yang besar dan memerlukan penyelesaian hukum yang kompleks (Hukum et al., 2024).

Selanjutnya, terdapat sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pasar modal seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan investasi. Jenis sengketa ini tidak hanya

berdampak pada pihak tertentu, tetapi juga merugikan kepercayaan publik terhadap sistem pasar modal secara keseluruhan. Pelanggaran tersebut sering kali melibatkan unsur pidana dan memerlukan campur tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta aparat penegak hukum (Husnul Khowatim et al., 2026).

3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal

Penyelesaian sengketa dalam pasar modal memerlukan dasar hukum yang kuat agar setiap pihak yang terlibat memperoleh kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Pasar modal merupakan sektor yang memiliki aktivitas transaksi kompleks dengan nilai ekonomi yang besar, sehingga potensi sengketa yang timbul juga sangat tinggi. Keberadaan aturan hukum menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan hukum serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan (Hamonangan et al., 2024).

Dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kegiatan pasar modal, kewajiban para pelaku pasar, larangan terhadap tindakan yang merugikan investor, serta sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan pentingnya prinsip keterbukaan informasi sebagai bentuk perlindungan bagi investor agar dapat mengambil keputusan investasi secara tepat (Dimiyati, 2024).

Selain Undang-Undang Pasar Modal, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Dalam konteks penyelesaian sengketa, OJK berperan dalam pengawasan, perlindungan konsumen, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran (Hanssen et al., 2025).

Dasar hukum lainnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi. Banyak sengketa pasar modal timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan kontrak atau perjanjian antara para pihak, seperti investor dengan perusahaan sekuritas atau emiten dengan pemegang obligasi. Ketentuan mengenai perikatan, ganti rugi, dan pembatalan perjanjian dalam KUHPerdata menjadi landasan penting dalam penyelesaian sengketa secara perdata (da Santo et al., 2024).

Selain jalur litigasi melalui pengadilan, penyelesaian sengketa pasar modal juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, atau konsiliasi di luar pengadilan. Dalam praktik pasar modal, penyelesaian nonlitigasi sering dipilih karena lebih cepat, efisien, dan menjaga kerahasiaan bisnis. Salah satu lembaga yang berperan penting adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) (Apriadi et al., 2025).

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan proses penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui lembaga peradilan atau pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pasar modal, jalur litigasi digunakan ketika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah atau penyelesaian di luar pengadilan. Sengketa yang diselesaikan melalui litigasi biasanya berkaitan dengan wanprestasi, penipuan, manipulasi pasar, insider trading, pelanggaran keterbukaan informasi, maupun tindakan lain yang menimbulkan kerugian bagi investor atau pelaku pasar.

Proses litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan negeri atau pengadilan lain yang berwenang sesuai dengan jenis sengketa yang terjadi. Gugatan tersebut harus memuat identitas para pihak, dasar hukum, kronologi kejadian, serta tuntutan atau petitum yang dimohonkan kepada hakim. Dalam sengketa pasar modal, pihak penggugat dapat berupa investor, emiten, perusahaan sekuritas, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap perkara tersebut.

Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memanggil para pihak untuk menjalani proses persidangan. Tahapan persidangan meliputi mediasi wajib, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan hakim. Mediasi wajib menjadi langkah awal untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar menyelesaikan sengketa secara damai sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Jika mediasi gagal, maka proses persidangan akan berlanjut hingga hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan.

Penyelesaian melalui litigasi memiliki kelebihan utama berupa adanya kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum yang jelas. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara

sukarela. Selain itu, jalur litigasi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terutama dalam kasus yang melibatkan unsur pidana, seperti penipuan investasi atau manipulasi pasar yang merugikan masyarakat luas.

Jalur litigasi juga memiliki beberapa kelemahan. Proses persidangan sering kali memerlukan waktu yang panjang, biaya yang besar, serta prosedur yang cukup rumit. Selain itu, persidangan yang terbuka untuk umum dapat menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan bisnis dan reputasi perusahaan. Dalam sengketa pasar modal yang membutuhkan penyelesaian cepat dan efisien, kondisi ini sering menjadi alasan para pihak untuk lebih memilih jalur nonlitigasi seperti arbitrase atau mediasi.

5. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan alternatif yang semakin banyak dipilih oleh para pelaku pasar modal karena dianggap lebih efisien, cepat, dan menjaga kerahasiaan bisnis dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Jalur non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar hukum bagi berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, meliputi arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi (Apriadi et al., 2025).

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang paling umum digunakan dalam konteks pasar modal. Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian perselisihannya kepada arbiter atau majelis arbitrase yang dipilih bersama. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan. Lembaga utama yang menangani arbitrase di bidang pasar modal Indonesia adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), yang menyediakan layanan arbitrase, mediasi, dan pemberian pendapat mengikat bagi para pihak yang bersengketa di sektor pasar modal (Hamonangan et al., 2024).

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Berbeda dengan arbitrase, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan hanya memfasilitasi dialog dan negosiasi antara para pihak. Proses mediasi bersifat rahasia, fleksibel, dan tidak terikat pada prosedur formal pengadilan. Dalam pasar modal, mediasi sering

digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara investor dan perusahaan sekuritas atau manajer investasi yang masih memiliki hubungan bisnis jangka panjang (Rivelino et al., 2023).

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana, di mana para pihak yang bersengketa berunding secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk menentukan solusi yang saling menguntungkan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan arbitrase atau pengadilan, negosiasi yang berhasil dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum sebagai kontrak.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana konsiliator tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga dapat mengajukan usulan penyelesaian kepada para pihak. Konsiliasi sering digunakan dalam sengketa pasar modal yang bersifat teknis dan memerlukan masukan dari pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan atau hukum pasar modal.

Keunggulan jalur non-litigasi antara lain adalah proses yang lebih cepat dan hemat biaya, kerahasiaan para pihak dan informasi bisnis terjaga, hubungan bisnis lebih mudah dipertahankan, serta prosedur yang lebih fleksibel. Namun demikian, jalur non-litigasi juga memiliki keterbatasan, terutama ketika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam proses penyelesaian atau ketika diperlukan penegakan putusan yang bersifat memaksa. Dalam kondisi demikian, jalur litigasi melalui pengadilan tetap menjadi pilihan yang tidak dapat diabaikan (Putri et al., 2025).

6. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pasar Modal

Efektivitas penyelesaian sengketa pasar modal merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem investasi yang sehat, aman, dan terpercaya. Pasar modal melibatkan banyak pihak seperti investor, emiten, perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan lembaga pengawas, sehingga potensi terjadinya sengketa sangat besar. Sengketa yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dan berdampak pada stabilitas ekonomi.

Salah satu upaya utama adalah penguatan regulasi dan kepastian hukum. Peraturan yang jelas, tegas, dan mudah dipahami akan membantu mencegah terjadinya sengketa sejak awal. Undang-Undang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa harus terus diperbarui sesuai dengan

perkembangan transaksi dan teknologi di sektor keuangan. Regulasi yang kuat juga memberikan pedoman yang pasti bagi hakim, arbiter, maupun mediator dalam menyelesaikan perkara secara adil dan konsisten (Dimiyati, 2024).

Upaya berikutnya adalah meningkatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan perlindungan investor. OJK harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh pelaku pasar modal agar pelanggaran dapat dicegah sebelum menimbulkan sengketa yang lebih besar. Selain itu, OJK juga perlu memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat sehingga investor yang merasa dirugikan dapat memperoleh akses penyelesaian secara cepat dan tepat (Hanssen et al., 2025).

Peningkatan efektivitas juga dapat dilakukan melalui optimalisasi penyelesaian sengketa nonlitigasi seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Lembaga seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) perlu diperkuat baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Banyak investor yang belum memahami keberadaan dan manfaat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sehingga edukasi menjadi sangat penting (Hanim et al., 2026).

Selain itu, peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan bagi masyarakat juga menjadi langkah yang sangat penting. Banyak sengketa terjadi karena investor tidak memahami hak, kewajiban, serta risiko dalam transaksi pasar modal. Edukasi yang baik mengenai mekanisme investasi, perlindungan hukum, dan prosedur penyelesaian sengketa akan membantu masyarakat mengambil keputusan secara lebih bijak. Investor yang memiliki pemahaman yang baik akan lebih mampu menghindari potensi kerugian dan konflik hukum (Nurhasanah et al., 2024).

Profesionalisme aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Hakim, mediator, arbiter, dan pihak yang menangani sengketa pasar modal harus memiliki pemahaman khusus mengenai hukum bisnis dan pasar modal yang bersifat teknis dan kompleks. Kompetensi yang memadai akan menghasilkan putusan yang lebih adil, cepat, dan berkualitas. Pelatihan berkala dan sertifikasi khusus bagi para mediator dan arbiter di bidang pasar modal menjadi salah satu langkah konkret yang perlu diprioritaskan.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa dalam pasar modal merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kepercayaan dalam sistem investasi. Sengketa dapat timbul karena

berbagai faktor, seperti wanprestasi, kurangnya keterbukaan informasi, penipuan, manipulasi pasar, insider trading, serta rendahnya pemahaman investor terhadap mekanisme pasar modal. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara investor, emiten, perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan pihak lainnya sangat rentan menimbulkan perselisihan apabila tidak dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik.

Jenis-jenis sengketa dalam pasar modal juga sangat beragam, mulai dari sengketa antara investor dengan emiten, investor dengan perusahaan sekuritas, investor dengan manajer investasi, antar-emiten, hingga sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pasar modal seperti manipulasi pasar dan penipuan investasi. Setiap sengketa memiliki karakteristik dan tingkat kompleksitas yang berbeda, sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang tepat sesuai dengan bentuk pelanggaran dan pihak yang terlibat.

Dasar hukum penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, KUH Perdata, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keberadaan dasar hukum tersebut memberikan kepastian hukum, perlindungan investor, serta pedoman bagi lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam menjalankan fungsinya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tetap menjadi pilihan penting karena memberikan kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa. Sementara itu, jalur non-litigasi yang meliputi arbitrase melalui BAPMI, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi juga memiliki peran yang sangat besar karena lebih cepat, lebih efisien, dan menjaga kerahasiaan bisnis. Kedua jalur penyelesaian sengketa ini saling melengkapi dan harus tersedia secara optimal bagi para pihak di pasar modal.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pasar modal, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh OJK, optimalisasi lembaga arbitrase seperti BAPMI, peningkatan literasi hukum dan keuangan bagi investor, serta profesionalisme aparat penegak hukum. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga pengawas, pelaku usaha, dan masyarakat, penyelesaian sengketa pasar modal dapat berjalan lebih efektif sehingga tercipta pasar modal yang sehat, transparan, adil, dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A. F., Apriyanto, A., Rustam, A., Purnamaningrum, T. K., & Astaginy, N. (2025). *Institusi keuangan dan pasar modal*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Apriadi, M. A., Nakiyah, N. E., Mahalia, M., & Suherman, A. (2025). Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Arbitrase Internasional terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 73-80. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1126>
- da Santo, M. F. O., Sari, L., Kamilah, A., & Reumi, F. (2024). *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dimiyati, H. H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 1-23. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>
- Haekal, J. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pasar Modal Melalui Analisis Hukum Perdata Kewajiban Pengungkapan Informasi. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 3(3), 525-545.
- Hamonangan, E., Hanly Tan, G., & Colin, L. (2024). Anthology: Capital Market Law Perlindungan Investor Sektor Pasar Modal dalam Kajian Hukum terhadap Regulasi Pengawasan OJK (Studi POJK Nomor 33 Tahun 2024). *Jurnal Hukum UPH*, 481-499. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>
- Hanim, L., Riskayanti, R., Cahyaningsih, D. T., Wahyudi, W., Firdausi, K., Herniati, H., Rochmiyatun, S., Utama, A. S., Wahyuni, H. H., & Nazar, J. (2026). *Hukum Manajemen Investasi*. CV. Edu Akademi.
- Hanssen, Nasution, B., Sunarmi, & Mahmul, S. (2025). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia. *Milthree Law Journal*, 2(1), 1-27.
- Hukum, P., Kepentingan, T., Saham, P., Dalam, M., & Indonesia, P. Di. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(2).
- Husnul Khowatim, Nurul Wasilatur Rofi'ah, Intan Permata Sari, Salman Farisi, Karisma Putri Noviana, & Firza Agung Prakoso. (2026). Penegakan Hukum terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan terhadap Investor. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 01-10. <https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2761>
- Lie, J., Lie, G., & Rizqy Syailendra, M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 234-245.

- Nurhasanah, C., Ubbadul Adzkiya, & Akhmad Nurasikin. (2024). Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 2(1), 94-109. <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558>
- Putri, M. P. D. S., Wibowo, K. T. (2025). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rivelino, R., Abubakar, L., & Sudaryat, S. (2023). Penyelesaian Kerugian Investor dari Praktik Insider Trading di Pasar Modal di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 887-899. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7475>
- Waluyo, T., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(05), 1-25. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.1995>

